

Sejarah dan Kekuatan hukum Perdata Islam di Indonesia

Fahmi Ardi*, Muhammad Maburr, Viyan Hendra EA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Article history:

Submission June 2021

Revised June 2021

Accepted June 2021

*Corresponding author:

E-mail:

fahmiardi@gmail.com

ABSTRAK

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan dikalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain hukum perdata Islam adalah *privat materiil* sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, *ahwal al-syakhsiyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah.

Keywords: *Ahwal Al- Syakhsiyah, Hukum Perdata Islam, Privat Materiil*

Latar Belakang

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum dan *privat materiil*, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.

Subekti mengatakan bahwa istilah “hukum perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang”, seperti disebutkan dalam pasal 102 UUD Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) Hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang.

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antar manusia sudah terjadi

sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Abdoel Djamali (2000:133) berpendapat bahwa timbulnya hubungan antara manusia adalah kodrat dirinya karena takdirnya manusia untuk hidup bersama, dan melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai wafatnya (Saebani & Falah, 2011)

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan dikalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain hukum perdata Islam adalah *privat materiil* sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia.

Dengan pengertian diatas, maka penulis berusaha untuk membahas tentang hukum

How to cite:

Ardi, F., Maburr, M., & Hendra E. A., V. (2021). Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Law and Justice Review Journal*. 1(1), 7 – 11. doi: 10.11594/lrjj.01.01.02

perdata Islam yang kami mulai dari latar belakang dan sejarah hukum perdata Islam serta kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia.

Rumusan masalah

Penulis akan melakukan pembahasan yang ada dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, serta bagaimana sejarah hukum perdata Islam di Indonesia?

Tujuan Artikel

Untuk mengetahui sejarah berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia.

Pembahasan

Sejarah Hukum Perdata Islam di Indonesia

Sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad XIV M.

Melalui kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, *ahwal al-syakhsiyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak itu saja, hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah salah

jika dikatakan pada masa itu jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum yang "positif" di nusantara. (Nuruddin & Tarigan, 2011)

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi empat masa, yaitu:

Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Pekembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat kedalam dua bentuk. *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum Adat. Berangkat dari kekuasaan yang dimilikinya VOC bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun tetapa saja tidak berhasil karena umat Islam tetap setia menjalankan syariatnya. Dapatlah dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia (1602-1800 M) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikkan oleh umatnya tanpa ada hambatan apapun dari VOC. Bahkan bisa dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun suatu *compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Islam. Setelah kekuasaan VOC berakhir, maka seperti yang terlihat nanti sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi: *Pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang cukup kaya. *Kedua*, Menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan Kristenisasi. *Ketiga*, Keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Berikut ini akan diuraikan kebijakan Belanda terhadap hukum Islam:

a. Receptie in Complexu

Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikuatkan oleh Kristiani Van den Berg (1845-1927). Maksud teori ini hukum mengikut agama yang di anut oleh seseorang. Jika orang itu memeluk

agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun penting untuk di catat, hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam hukum masalah keluarga, perkawinan dan kewarisan.

b. *Lahirnya teori Receptie*

Pelopop teori ini adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dia adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan luar negeri. Dia mendalami secara khusus hukum dan agama Islam di Indonesia. Dia pernah menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Goffar pada tahun 1884 untuk masuk ke Makkah al-Mukaromah. Kemudian pada tahun 1855 diketahui dan terbukti oleh pejabat pemerintah Saudi Arabia bahwa dia adalah pendatang yang tidak beragama Islam yang diharamkan masuk ke dalam wilayah terlarang sehingga dia di usir dari negara tersebut.

Secara umum kebijakan Islam yang sarankan oleh Hurgronje didasarkan ada tiga prinsip utama. *Pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur tangan dalam masalah keimanan mereka

Kedua. Adalah bahwa sehubungan dengan lembaga lembaga sosial Islam, atau aspek Muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya.

Ketiga, dan paling penting adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah di nasehatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan Seruan-seruan yang menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonel Belanda. (Nuruddin & Tarigan, 2011)

Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad lamanya, akhirnya Pemerintah Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang hanya dalam tempo dua bulan yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di bumi Indonesia. Namun bagi Indonesia sendiri peralihan penjajah ini tetap saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam konteks administrasi penyelenggaraan negara dan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim Jepang mempertahankan bahwa "adat istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu, dan dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan" (Lukito, 1998)

Agaknya disebabkan Jepang tidak lama menjajah Indonesia, pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak begitu tampak. Namun setidaknya perubahan itu terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam.

Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebasnya dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai *teori receptie exit*. Pokok-pokok pikiran Hazairin adalah:

1. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan keluar dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum Agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama dibidang hukum perdata diserap dan hukum pidana menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila

Di samping Hazairin, seorang tokoh yang juga menentang teori *receptie* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Sunni sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).

Selanjutnya dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka era ini dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*).

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada masa orde lama posisi hukum Islam tidaklah lebih baik dari masa penjajahan. Pandangan Soekarno terhadap Islam sepertinya sangat sekularistik. Kendati pada awal terbentuk negara Indonesia, dalam sidang-sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta (*Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi*

Pemeluk-pemeluknya). Namun setelah Soekarno berkuasa keberpihakannya kepada Islam semakin berkurang.

Sebenarnya dengan gagalnya Piagam Jakarta menjadi bagian dari UUD negara maka posisi hukum Islam sebenarnya berbeda dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak terlalu berlebihan jika di andaikan Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar maka proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional akan berlangsung sangat cepat dan akan mencapai kemajuan lebih dari apa yang dapat kita rasakan saat ini.

Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Era Orde Baru yang dimulai sejak keluarnya surat perintah sebelas Maret 1966, pada awalnya memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan Islam khususnya hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim orde lama. Akan tetapi, dalam realitanya, keinginan ini bertubrukan dengan strategi pembangunan orde baru, yaitu marginalisasi peranan partai-partai politik dan menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis (selain Pancasila) terutama yang bersifat keagamaan.

Kesimpulan

Sejarah Hukum Perdata Islam di Indonesia

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan dikalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain hukum perdata Islam adalah *privat materiil* sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia.

Sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan hukum sebagai sebuah institusi agama memilikikedudukan yang sangat signifikan.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam

praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, *ahwal al-syakhsiyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak itu saja, hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah salah jika dikatakan pada masa itu jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum yang “positif” di nusantara.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda.*
2. *Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang.*
3. *Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan.*
4. *Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru.*

Daftar Pustaka

- Drs. Saebani, Beni Ahmad M.Si & Drs. H. Syamsul Falah M.Ag (2011) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke 1
- Dr. H. Nuruddin, Amiur, M.A. & Drs. Azhari Akmal Tarigan M.Ag. (2014), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke 5
- Lukito, Ranto, (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998